



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1089/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX BIN XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Serabutan, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 05 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX BINTI XXXXX, umur 37 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang Kelontong, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 08 Juni 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1089/Pdt.G/2015/PA Mkd, tanggal 08 Juni 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di hadapan dan di bawah Pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang Nomor 539/39/X/2001 tertanggal 16 Oktober 2001;
2. Bahwa saat setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun XXXXX, Desa XXXXX Kecamatan XXXXX, kurang lebih selama 1 bulan dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 tahun selanjutnya tinggal di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon diatas tanah milik orang tua Pemohon, di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang kurang lebih selama 11 tahun ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (Ba`da dukhul) dan dikaruniai anak 2 orang anak masing- masing bernama :
 - XXXXX, umur 13 tahun ikut Pemohon;
 - XXXXX, umur 2 tahun, ikut Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya hidup rukun akan tetapi hanya berjalan kurang lebih 5 tahun, rumah tangga mulai goyah sering terjadi percekcoakan dan perselisihan terus menerus sejak tahun 2006, disebabkan karena Termohon sering menuntut uang belanja perbulan diluar kemampuan Pemohon, dan hal-hal yang tidak pinsip suatu contoh setelah Pemohon mandi handuk atau pakean Pemohon masih ada di kamar mandi, Termohon langsung marah, dan mengaku tidak cinta terhadap Pemohon sehingga Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon dan permintaan cerai tersebut pernah diterima oleh Pemohon, dan Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, sehingga jatuh talak, dan beberapa bulan kemudian rujuk kembali, akan tetapi Termohon sering mengaku tidak mencintai Pemohon, tetapi menuntut kepada Pemohon uang belanja tiap bulan sebesar satu juta rupiah;
5. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan Pemohon dan Termohon yaitu pada Mei tahun 2015 disebabkan karena;

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Termohon bersama laki-laki lain bernama XXXXX mengaku melakukan perzinahan di rumah Pemohon, dan ditangkap oleh Kepala Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX ketika Pemohon Bekerja;
2. Termohon mengaku telah melakukan perzinahan dengan XXXXX, sudah berjalan selama 3 bulan ;
3. Termohon sering meminta cerai kepada Pemohon ;
6. Bahwa sejak Termohon ditangkap bersama laki-laki lain bernama XXXXX warga Desa XXXXX Kecamatan XXXXX di rumah Pemohon, dan dibawa ke rumah Kepala Dusun XXXXX, mengakui melakukan perzinahan dengan laki-laki lain bernama XXXXX, warga Desa XXXXX Kecamatan XXXXX sejak Mei 2015. sampai sekarang Pemohon dan Termohon pisah rumah tinggal dan pisah ranjang, Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX sedang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang;
7. Bahwa selama berumah tangga Pemohon maupun Kepala Desa XXXXX sudah berusaha menasehati Termohonon akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa oleh karena Termohon seorang istri yang tidak taat (NUSUS) telah melakukan perzinahan, maka Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berkenan menghukum Termohon untuk melepaskan hak asuh kedua anak nya Karena Termohon (Istri) melakukan perzinahan; tidak mampu memberi contoh kepada anak. Bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam antara suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dapat dijadikan dasar alasan perceraian ;
9. Bahwa oleh karena itu kerukunan di rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga untuk mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rohmah sudah tidak dapat dipertahankan lagi.
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/UADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan putusan yang telah mempunyai hukum tetap kepada Pemohon maupun Termohon serta kepada Kantor Urusan Agama, di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat dalam Regester yang tersedia ;

11. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Roj'i terhadap Termohon (XXXXX binti S BUDIYONO) di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid Untuk mengirim salinan penetapan yang sudah berkekuatan hokum tetap kepada KUA Kecamatan XXXXX di tempat Pemohon dan Termohon menikah untuk dicatat pada regester yang tersedia,
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER

- Apabila Pengadilan Agama Mungkid Cq Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1089/Pdt.G/2015/PA Mkd tanggal 26 Juni 2015 dan tanggal 26 Agustus 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 11.1921.231174.0001 tanggal 05 Juli 2010 atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 539/39/X/2001 Tanggal 16 Oktober 2001, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXX BIN XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 05 RW 02 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sejak bulan Oktober 2001 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berkumpul bersama di rumah Pemohon, namun sekarang sudah berpisah rumah selama 1 bulan, Termohon yang pulang ke rumah orang tuanya sampai sekarang dan tidak pernah berkumpul lagi;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya, sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah rumah, disebabkan pada saat Pemohon bekerja di Jakarta, Termohon ketahuan membawa laki-laki lain, dan saksi melihat sendiri Termohon sedang berciuman mesra dengan laki-laki tersebut sekitar jam 9 sampai 10 malam;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pengakuan pihak laki-laki yang bernama XXXXX, bahwa mereka sudah melakukan hubungan kelamin layaknya

Hal 5 dari 12 hal Putusan No. 1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



suami-isteri, akibatnya Termohon terus dipulangkan oleh Pemohon kepada orang tuanya;

- Bahwa saksi sudah mencoba untuk menasehati mereka, namun tidak berhasil;

2. XXXXX BIN XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Kades Baleagung, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT 03 RW 08 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sudah 14 tahunan dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama di rumah Pemohon, namun sekarang sudah berpisah rumah selama 1 bulan, Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, karena Termohon ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXX, dan setelah ditanya mereka mengaku sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami-isteri, berkali-kali, dan Termohon menyatakan sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon dan mau menikah dengan XXXXX;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon sudah berusaha untuk menasehati mereka, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya"*;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena Termohon bersama laki-laki lain bernama XXXXX telah melakukan perzinahan pada bulan Mei 2015;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 14 Oktober 2001 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX BIN XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX BIN XXXXX, maka telah diperoleh keterangan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran karena Termohon telah melakukan hubungan dengan laki-laki lain bernama XXXXX, dan telah melakukan hubungan kelamin layaknya suami-isteri, sehingga Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya dan antara keduanya telah berpisah selama lebih kurang 1 bulan, meskipun mereka telah dinasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 14 Oktober 2001 dan tercatat di pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magealang, antara keduanya belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa semula Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama 1 bulan dan setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon kurang lebih 2 tahun, selanjutnya tinggal di rumah yang dibuatkan oleh orang tua Pemohon di atas tanah milik orang tua Pemohon kurang lebih selama 11 tahun ;
- Bahwa Termohon telah dipulangkan ke rumah orang tuanya oleh Pemohon, karena ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain bernama XXXXX, dan Termohon menyatakan sudah tidak cinta lagi dengan Pemohon dan mau menikah dengan XXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat,

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXX binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magealang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 371.000,00 (tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1436 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan UMI KHOIRIYAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

ttd

Hakim Anggota II

ttd

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAZILIN, MH

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti

ttd

UMI KHOIRIYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	280.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	371.000,-
(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)		

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1089/Pdt.G/2015/PA Mkd